



PUTUSAN
Nomor 1268 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUDIN LUQMAN, bertempat tinggal di Jalan Perum
BPD IV, Blok F, Nomor 47, RT 04, RW 06, Kelurahan
Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

SYAHRUL MULYADI, S.E., M.M. (selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan sekaligus bertugas sebagai Pejabat
Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pengadaan *Smart
Classroom* Fakultas/Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember), berkedudukan di Jalan Mataram,
Nomor 1, Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina
Suryanti, S.H.I., M.Sy., Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember, beralamat di Jalan Mataram, Nomor 1,
Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, e-mail:
rinasuryanti25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Tugas tanggal 11 Juni 2024;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

D a n:

- GURUH WIJAYA, S.T., M.Kom, BUDI PRASOJO,
S.Kom, ADI SULISTIONO, S.Kom, M. AZZAM AZIZI,
S.S.T** (selaku Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan *Smart
Classroom* Fakultas/Unit Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember), berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024



Mataram, Nomor 1, Mangli, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur;

2. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI

ACHMAD SIDDIQ JEMBER, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Mataram, Nomor 1, Mangli, Kaliwates, Jember, yang diwakili oleh Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy., Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beralamat di Jalan Mataram, Nomor 1, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, e-mail: rinasuryanti25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Tugas tanggal 11 Juni 2024;

3. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, selaku

Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada As'ad Adi Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia serta pada Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat dan menyatakan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan *Smart Classroom* Fakultas/Unit Nomor B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dalam status *quo* tetap sampai dengan Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor B.588/In.20/KS.01.7/11/2021 tanggal 16 November 2021, batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor B.589/In.20/KS.01.7/11/2021 tanggal 18 November 2021 Perihal Penolakan Barang, batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor B.1045/In.20/KS.01.7/11/2021 tanggal 26 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak, batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Pekerjaan Pengadaan Media Interaktif Display IQTouch LB900Pro 75 Inc merek IQBoard dan Assesories *Smart Classroom* (Ops PC) yang telah dikerjakan Penggugat sebesar Rp717.200.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat mengganti nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp61.950.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk mencabut segala upaya yang telah dilakukan untuk memasukkan CV Line ke dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024



11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili;
2. Eksepsi kurang pihak (*error in persona/plurium litis cosurtium*);
3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Keberatan kewenangan mengadili;
2. Gugatan prematur;
3. Gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa materiil dan imateriil yaitu:
 - a. Biaya sewa tempat dari barang yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya *fee* kuasa hukum, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Biaya ganti rugi atas tidak dapat segera digunakannya fasilitas *smart classroom* bagi mahasiswa UIN Kyai Achmad Siddiq Jember, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya akomodasi rapat tim (PPK, Tim Teknis, Rektor, Pokja dari UIN Kyai Achmad Siddiq Jember) dengan tim kuasa hukum serta tim dari Biro Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, sebesar: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Penghapusan atau pengembalian serta klarifikasi dari Tergugat Rekonvensi kepada pihak-pihak yang telah dikirim tembusan somasi, gugatan, serta laporan-laporan di instansi lain (Kejaksaan, Ombudsman, Dirjen Kemenag, dan lain-lain) yang diketahui bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa materiil dan imateriil yaitu:
- a. Biaya sewa tempat dari barang yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya fee kuasa hukum, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Biaya ganti rugi atas tidak dapat segera digunakannya fasilitas *smart classroom* bagi mahasiswa UIN Kyai Achmad Siddiq Jember, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Biaya akomodasi rapat tim (PPK, Tim Teknis, Rektor, Pokja dari UIN Kyai Achmad Siddiq Jember) dengan tim kuasa hukum serta tim dari Biro Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Penghapusan atau pengembalian serta klarifikasi dari Tergugat Rekonvensi kepada pihak-pihak yang telah dikirim tembusan somasi, gugatan, serta laporan-laporan di instansi lain (Kejaksaan, Ombudsman, Dirjen Kemenag, dan lain-lain) yang diketahui bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Sela Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 30 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor B.588/In.20/KS.01.7/11/2021 tanggal 16 November 2021, cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor B.589/In.20/KS.01.7/11/2021 tanggal 18 November 2021 Perihal Penolakan Barang, cacat hukum;
6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor B.1045/In.20/KS.01.7/11/2021 tanggal 26 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak, cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Pekerjaan Pengadaan Media Interaktif Display IQTouch LB900Pro 75 Inc merek IQBoard dan Assesories Smart Classroom (Ops PC) yang telah dikerjakan Penggugat sebesar Rp717.200.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat mengganti nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp61.950.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut segala upaya yang telah dilakukan untuk memasukkan CV Line ke dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC);
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.294.000,00,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 701/PDT/2022/PT SBY tanggal 19 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Turut Tergugat III/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syaifudin Luqman tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2540 K/Pdt/2023, tanggal 2 Oktober 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2540 K/Pdt/2023;
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 14 April 2022;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jmr.

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Juris* dihubungkan dengan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena faktanya bahwa para pihak dalam perkara *a quo* telah sepakat memilih lembaga layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, sesuai dengan isi kesepakatan poin 67.4 dari Surat Perjanjian Nomor B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 sehingga apa yang telah disepakati merupakan undang-undang bagi para pembuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYAIFUDIN LUQMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAIFUDIN LUQMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2024